



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1953);
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2001.

6. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 13 Nopember 2001 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2001.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor RI 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp.....rerdiri atas :

1. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Rp. 1.532.231.885.180,99

2. BELANJA :

a. Rutin Rp 569.861.285.268,00

b. Pembangunan RP. 858.006.912.472,60

Rp. 1.427.868.197.740,60

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rp. 104.363.687.440,39

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001

- Pendapatan Rp. 13.515.649.312,00

- Belanja Rp. 13.515.649.312,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Rp. **NIHIL**

Pasal 3

1. Rincian dari ketentuan tersebut pasal 1 dimuat dalam Lampiran C.1
2. Rincian lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran C-I,C-I/R, C-I/P.
3. Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 19 Nopember 2002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR. MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 75 Tanggal 9 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI. MM
NIP. 550 004 831